

## **PENGARUH MODAL INVESTASI DAN LEGALITAS IZIN USAHA TERHADAP PERTUMBUHAN ASET UMKM DI KELURAHAN CIPADUNG KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG**

**Ahmad Bayu Samudera<sup>1</sup>, Alief Andika Hafidz<sup>2</sup>, Arjuna Yuhansa Raja Putra<sup>3</sup>,  
Deni Kamaludin Yusup<sup>4</sup>, Muhammad Hasanuddin<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Email: ahmadbayusamuderao1@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Email: aliefandika23@gmail.com

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Email: arjuna\_yrj16@gmail.com

<sup>4</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Email: dkyusup@uinsgd.ac.id

<sup>5</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Email: muhammadhasanuddin@uinsgd.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini didasari oleh studi Purwanti (2013) dan Hartono & Hartomo (2016) yang menunjukkan pengaruh modal usaha dan izin usaha terhadap pertumbuhan UMKM. Penelitian ini fokus pada pengaruh modal investasi dan legalitas izin usaha terhadap pertumbuhan aset UMKM di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Data diperoleh dari 20 responden melalui kuesioner dan wawancara. Analisis data menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu modal investasi dan legalitas izin usaha, terhadap variabel dependen, yaitu pertumbuhan aset UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal investasi dan legalitas izin usaha memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset UMKM. Model regresi dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 59%. Kedua variabel independen tersebut secara parsial dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan aset UMKM, dengan pengaruh yang paling signifikan adalah adanya modal investasi. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa akses mudah terhadap modal investasi dan kepemilikan izin usaha yang sah dapat mendorong pertumbuhan aset UMKM secara signifikan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung akses modal dan penyederhanaan izin usaha sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan UMKM di Indonesia.

**Kata Kunci:** Modal Investasi, Legalitas Izin Usaha, Pertumbuhan Aset UMKM.

### **A. Pendahuluan**

Penelitian ini di latar belakang oleh penelitian terdahulu Purwanti (2013) yang menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan modal usaha terhadap pertumbuhan UMKM di Desa Dyaan dan Desa Kalilondo di Salatiga. Modal usaha yang di peroleh akan digunakan untuk menunjang aktivitas usaha. Dalam penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa semakin mudah akses permodalan dan besaran modal usaha yang digunakan, maka akan semakin bertumbuh sebuah usaha yang dijalankan. Selain itu, dalam hasil penelitian Hartono & Hartomo, 2016 mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta bahwa salah satu faktor yang menjadi masalah bagi perkembangan UMKM adalah izin usaha. Banyak diantara para pelaku UMKM tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), izin HO atau izin gangguan. Dari para pelaku UMKM yang di teliti berjumlah 91 orang, hanya 30 para pelaku usaha atau 33% yang teridentifikasi memiliki izin usaha. Kembali kepada penelitian Purwati dimana modal usaha berpengaruh pada pertumbuhan usaha yang

dijalankan, kendala izin usaha akan menyulitkan para pelaku UMKM untuk meminjam modal ke perbankan, lembaga keuangan, atau bahkan ikut serta dalam proyek pemerintah dalam pengadaan belanja modal.

Dunia usaha merupakan unit perekonomian yang bergerak dan mendorong pertumbuhan negara. Selain unit Usaha Besar yang merupakan usaha yang berskala nasional, atau badan usaha seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri, UMKM merupakan penggerak utama roda perekonomian negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah membagi definisi untuk tiap usaha berbeda beda. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha; Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak termasuk anak suatu perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian secara langsung ataupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar; Terakhir, Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang suatu perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian secara langsung ataupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar.

Klasifikasi kriteria UMKM dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. PP UMKM telah mengubah beberapa ketentuan dan kriteria terkait UMKM yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam PP UMKM pasal 35 sampai dengan 36 disebutkan UMKM dikelompokkan menurut besaran modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Hal ini sedikit berbeda dengan UU UMKM yang mengklasifikasikan UMKM berdasarkan pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Berdasarkan modal usahanya UMKM diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro: Memiliki modal paling banyak 1 miliar rupiah;
2. Usaha Kecil: Memiliki modal dari 1 miliar - paling banyak 5 miliar rupiah;
3. Usaha Menengah: Memiliki modal dari 5 miliar – paling banyak 10 miliar rupiah.

Sedangkan, berdasarkan hasil penjualan tahunan UMKM diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro memiliki penjualan tahunan paling banyak 2 miliar rupiah;
2. Usaha Kecil memiliki penjualan tahunan dari 2 miliar - paling banyak 15 miliar rupiah;
3. Usaha Menengah memiliki penjualan tahunan dari 15 miliar - paling banyak 50 miliar rupiah.

Perkembangan UMKM sangat cepat dan masif di Indonesia, hampir seluruh dari perekonomian negara Indonesia ditopang oleh UMKM. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2023), Haryo Limanseto, menuturkan sektor UMKM telah berkontribusi sebesar 62% atau Rp9.580 triliun dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap pangsa tenaga kerja sebesar 97%. Sementara itu, secara nasional di Indonesia menurut data Kementerian Koperasi dan UKM terdapat 65,5 juta pelaku UMKM, yang artinya 99% dari total pelaku usaha di Indonesia merupakan pelaku UMKM.

Ditengah krisis yang terjadi seperti halnya pada krisis 1998, 2008, dan 2020, baik nasional maupun global, UMKM merupakan eksistensi yang tangguh dan berperan besar dalam menopang perekonomian secara nasional. Namun, stereotipe masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa UMKM hanyalah seseorang yang keberadaannya dianggap sebelah mata.

Berbagai tantangan dihadapi oleh UMKM, seperti yang telah dijelaskan oleh Hartono dan Hartomo (2016) meliputi; keterbatasan modal usaha, penguasaan proses produksi, minimnya pangsa pasar, kurang penguasaan teknologi informasi, dan pengelolaan manajemen keuangan yang kurang memadai. Secara eksternal, UMKM mengalami masalah diantaranya; perizinan yang sulit dan mahal, keterbatasan bahan baku produksi, lokasi pemasaran yang kurang strategis, musim usaha yang tidak pasti, kurangnya pembinaan dan kepedulian masyarakat terhadap pelaku UMKM. Poin poin diatas merupakan indikasi faktor faktor yang menyebabkan daya saing UMKM di Indonesia masih tergolong rendah.

Sulitnya memperoleh pembiayaan dari pihak luar dan legalitas perizinan usaha dianggap sebagai masalah yang urgensi. Namun, apakah pembiayaan dan legalitas secara langsung mempengaruhi pendapatan UMKM, bagaimana pengaruhnya, serta seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan dan legalitas izin usaha terhadap pertumbuhan pendapatan aset UMKM belum banyak diteliti. Oleh sebab itu, penulis akan meneliti keterkaitan antara dua hal tersebut dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan pendapatan aset UMKM dengan studi kasus di Kabupaten Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei sebagai cara dalam menganalisis pengaruh modal investasi dan legalitas izin usaha terhadap pertumbuhan aset UMKM di Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kuantitatif merupakan penelitian berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti baik populasi maupun sampel tertentu dan pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis datanya bersifat kuantitatif / statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penentuan sampel ukuran optimal adalah 30 sampai 500 sampel atau 10 sampai 20 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Namun dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian eksperimental diambil sampel 20 responden dengan jenis usaha yang berbeda untuk meningkatkan akurasi penelitian. Sumber data penelitian ini diperoleh dari UMKM yang beroperasi di wilayah Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, dengan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diisi oleh peneliti secara pribadi berdasarkan wawancara secara langsung untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan terpercaya. Teknik analisis data yang digunakan adalah *multivariate* dengan korelasi atau regresi linear berganda untuk menentukan pengaruh variabel independen yakni modal investasi ( $X_1$ ), legalitas ( $X_2$ ) terhadap variabel dependen atau pertumbuhan aset UMKM ( $Y$ ) yang diukur dengan menggunakan skala likert dan menggunakan Stata17 sebagai software pengolahan data.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**


Pada bagian ini akan dijelaskan hasil uji statistik terhadap hubungan antar variable melalui deskripsi obyek penelitian berikut penjelasannya dari hasil uji parsial dan simultan sebagai berikut:

#### **1.1 Kondisi Umum Responden**

Data di bawah ini merupakan data yang diperoleh melalui survey lapangan. Tercatat terdapat 20 responden dengan berbagai jenis usaha berbeda. Pengisian kuesioner dilakukan secara pribadi oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara kepada para pelaku UMKM.

Jenis usaha diambil secara acak di sepanjang jalan Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Dan diperoleh data seperti dibawah ini (gambar 1)


**Gambar 1: Jenis Usaha**



Sumber: Data Lapangan

Berdasarkan gambar diatas, grafik tersebut menunjukkan presentase jenis usaha yang paling banyak diteliti yakni kuliner dengan presentase sebesar 45%. Hal ini dikarenakan banyak terdapat UMKM yang fokus utamanya yaitu kuliner, seperti penjual gorengan, warteg, dan rumah makan. Namun, fokus utama yang diteliti adalah diversifikasi untuk mendapatkan data yang akurat. Diversifikasi pada usaha yang diteliti bertujuan guna menysasar kelompok UMKM yang memiliki izin usaha dan modal yang diperolehnya adalah dari pihak ketiga.


**Gambar 2: Total Modal Awal Usaha**



Sumber: Data Lapangan

Hasil survei menunjukkan bahwa para pelaku UMKM yang diteliti seperti yang dijelaskan pada gambar 1, memulai usaha mereka mulai dari yang terkecil yakni dibawah 10 Juta sampai diatas 50 Juta. Modal usaha UMKM pada rentang 10 Juta – 20 juta dan 20 – 30 Juta memiliki presentase sama, yakni 30%. Hal ini umumnya terjadi pada bisnis kuliner dan toko retail dimana modal yang ada cukup besar diawal, namun selanjutnya akan diputar untuk kegiatan operasional. Sedangkan usaha dengan modal kurang dari 10 Juta dengan presentase 10% merupakan usaha kuliner ringan yang menjual gorengan dan makanan cepat saji lainnya.

Gambar 3: Sumber Modal Usaha




Sumber: Data Lapangan

Dari 20 responden yang di wawancarai, 85% menunjukkan bahwa usaha yang dibangun merupakan modal pribadi. Namun, selain modal pribadi, mereka mengakui bahwa terdapat tambahan modal yang berasal dari pinjaman pada pihak ketiga ataupun perbankan. Untuk membeli bahan baku, peralatan, atau menyewa tempat usaha, para pelaku UMKM membutuhkan modal yang cukup besar. Pelaku UMKM sendiri mengakui bahwa Covid-19 merupakan yang mendorong mereka untuk berdagang dan dana PHK yang ada digunakan sebagai tambahan modal usaha.

Gambar 4: Izin Usaha


Apakah UMKM Anda memiliki izin usaha yang sah ( NIB/ SIUI/SIUP/TDP)?  
20 jawaban



Sumber: Data Lapangan

Pelaku UMKM yang memiliki izin usaha cukup besar yakni 70% dari total 20 responden yang diteliti. Para pelaku usaha memerlukan izin usaha atau legalitas sebagai penjamin pada lembaga perbankan. Namun 30% pelaku UMKM yang tidak memiliki izin usaha beralasan bahwa untuk saat ini tidak membutuhkan atau memerlukannya. Dari hasil wawancara, mereka meyakini bahwa usaha mereka tetap dapat berjalan tanpa izin usaha resmi dari pemerintah pusat atau daerah, yang terpenting mereka sudah memiliki izin dari kelurahan atau RT/RW setempat.

Gambar 5: Jenis Izin Usaha



Sumber: Data Lapangan

Izin usaha yang dimiliki pelaku UMKM di Kelurahan Cipadung terbanyak adalah kepemilikan IUMK, NPWP, NIB. Kredit yang lancar dari para pelaku UMKM memungkinkan perbankan terus menyuplai dana untuk pertumbuhan UMKM. Para pelaku usaha yang memiliki izin usaha belum lama 1-2 tahun kemungkinan memiliki NIB tinggi. Hal ini berkaitan dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja yang memungkinkan para pelaku UMKM mendaftarkan sebagai pelaku UMKM secara online dengan *Online Single Submission* (OSS). Sedangkan, para pelaku UMKM yang 2-5 tahun keatas merasa cukup memiliki NPWP atau SIUP sebagai legalitas izin usaha dan jika ingin meminjam kredit ke perbankan, mereka dipercaya karena memiliki riwayat kredit positif.

### 1.2 Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan uji untuk mengetahui apakah data penelitian mengikuti pola distribusi yang normal atau tidak. Data yang terdistribusi normal menunjukkan data yang diperoleh dapat memiliki akurasi tinggi dan penelitian dianggap dapat dipercaya. Pada penelitian ini digunakan salah satu uji normalitas yakni Skewness-Kurtosis Test. Penggunaan skewness-kurtosis test disebabkan uji ini merupakan uji yang memiliki tingkat fleksibilitas tertinggi karena dapat mendeteksi ketidaknormalan pada jumlah dari yang terkecil sampai ke skala besar. Hasil Uji Normalitas dapat terlihat pada  $prob > \chi^2$ , dan kesimpulan data dapat dikatakan normal adalah jika  $prob > \chi^2$  lebih dari 0,05.

Tabel 1: Hasil Uji Normalitas Modal Investasi

. sktest m\_x1

Skewness and kurtosis tests for normality

Variable	Obs	Pr(skewness)	Pr(kurtosis)	Joint test	
				Adj chi2(2)	Prob>chi2
m_x1	20	0.6383	0.8467	0.26	0.8788

Sumber: Data yang diolah

Hasil regresi pada variabel independen modal investasi ( $X_1$ ) atau  $m\_x1$  menunjukkan  $prob > \chi^2$  sebesar 0.8788, memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas pada modal investasi menunjukkan data terdistribusi secara normal.

**Tabel 2: Hasil Uji Normalitas pada Legalitas Izin Usaha**

. sktest liu\_x2

Skewness and kurtosis tests for normality

Variable	Obs	Pr(skewness)	Pr(kurtosis)	Joint test	
				Adj chi2(2)	Prob>chi2
liu_x2	20	0.0151	0.6260	5.78	0.0557

Sumber: Data yang diolah

Hasil regresi pada variabel independen legalitas izin usaha ( $X_2$ ) atau *liu\_x2* menunjukkan prob >  $\chi_2$  sebesar 0.0557, memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas pada legalitas izin usaha menunjukkan data terdistribusi secara normal pada tingkat yang dapat ditoleransi.

**Tabel 3: Uji Normalitas pada Pertumbuhan Aset UMKM**

. sktest pa\_y

Skewness and kurtosis tests for normality

Variable	Obs	Pr(skewness)	Pr(kurtosis)	Joint test	
				Adj chi2(2)	Prob>chi2
pa_y	20	0.1985	0.1166	4.31	0.1161

Sumber: Data yang diolah

Hasil regresi pada variabel independen pertumbuhan aset UMKM ( $Y$ ) atau *pa\_y* menunjukkan prob >  $\chi_2$  sebesar 0.1161, memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas pada pertumbuhan aset UMKM menunjukkan data terdistribusi secara normal.

### 1.3 Hasil Uji Regresi Linier

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear sederhana didapatkan pengaruh modal investasi terhadap pertumbuhan aset umkm dan pengaruh legalitas izin usaha terhadap pertumbuhan aset umkm, didapatkan sebagai berikut:

**Tabel 4: Hasil Uji Regresi Linier Sederhana**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.143833	5.988173		-0.69	0.498
	Modal Investasi	1.176452	.378839	.3585311	3.11	0.006
2	(Constant)	3.031067	2.842549		1.07	0.300
	Legalitas Izin Usaha	.7127521	.1716933	.5473272	4.15	0.001

Sumber: Data yang diolah

Tabel diatas menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut;

$$\text{Persamaan } X_1 \text{ terhadap } Y = -4.143833 + 1.176452X_1$$

$$\text{Persamaan } X_2 \text{ terhadap } Y = 3.031067 + 0.7127521X_2$$

Persamaan hasil regresi linear sederhana pada ( $X_1$ ) menunjukkan nilai negatif. Ketika nilai modal investasi ( $X_1$ ) sebesar 0 maka nilai ( $Y$ ) diperkirakan sebesar -4.143833. Koefisien regresi menunjukkan perubahan rata rata dalam variabel ( $Y$ ) untuk setiap perubahan atau peningkatan 1 nilai dalam variabel modal investasi ( $X_1$ ), akan meningkatkan perubahan perubahan aset UMKM atau ( $Y$ ) sebesar 1.176452, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Hasil p-value menunjukkan intercept secara statistik tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0.05 (karena p-value > 0.05). Artinya, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa intercept berbeda dari nol. Sedangkan t-statistik untuk modal investasi menunjukkan koefisien untuk modal investasi signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0.05 (p-value < 0.05) atau menunjukkan adanya bukti yang menyatakan bahwa modal investasi mempengaruhi variabel dependen ( $Y$ ).

Hasil dari hasil regresi linear sederhana pada ( $X_2$ ) menunjukkan nilai positif. Ketika nilai legalitas izin usaha ( $X_2$ ) sebesar 0 maka nilai ( $Y$ ) diperkirakan sebesar 3.031067. Koefisien regresi menunjukkan perubahan rata rata dalam variabel ( $Y$ ) untuk setiap perubahan atau peningkatan 1 nilai dalam variabel legalitas izin usaha ( $X_2$ ), akan meningkatkan perubahan perubahan aset UMKM atau ( $Y$ ) sebesar 0.7127521, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Hasil p-value menunjukkan intercept secara statistik tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0.05 (p-value > 0.05). Artinya, terdapat tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa intercept berbeda dari nol. Sedangkan t-statistik untuk legalitas izin usaha menunjukkan koefisien untuk legalitas izin usaha signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0.05 (p-value < 0.05) atau menunjukkan adanya bukti kuat yang menyatakan bahwa legalitas izin usaha mempengaruhi variabel dependen ( $Y$ ).

**Tabel 5: Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	20
				F(2, 17)	=	12.46
Model	379.648446	2	189.824223	Prob > F	=	0.0005
Residual	258.901554	17	15.2295032	R-squared	=	0.5945
				Adj R-squared	=	0.5468
Total	638.55	19	33.6078947	Root MSE	=	3.9025

pa_y	Coefficient	Std. err.	t	P> t	Beta
m_x1	.7141326	.3396629	2.10	0.051	.3585311
liu_x2	.5577988	.1737908	3.21	0.005	.5473272
_cons	-5.656423	4.885033	-1.16	0.263	.

Sumber: Data yang diolah

Hasil regresi linear berganda diatas dapat dijadikan persamaan dengan memisalkan  $b_1 = 0.3585311$  dan  $b_2 = 0,5473272$  dengan nilai konstanta  $a = -5.656423$ . Persamaan regresi tersebut dapat dirumuskan menjadi model berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = -5.656423 + 0.3585311X_1 + 0,5473272X_2$$

Pertumbuhan Aset UMKM = -5.656423 + 0.3585311 Modal Investasi + 0,5473272 Legalitas Izin Usaha

Model persamaan diatas menunjukkan konstanta (*intercept*)  $a$  akan bernilai  $-5.656423$  ketika semua variabel independennya ( $X_1$  dan  $X_2$ ) sama dengan nol. Pertumbuhan untuk satu unit variabel independen ( $X_1$ ) akan menyebabkan kenaikan pada variabel dependen ( $Y$ ) sebesar  $0.3585311$ , sedangkan pada variabel independen ( $X_2$ ) akan menumbuhkan aset UMKM dengan rata rata sebesar  $0,5473272$ .

#### 1.4 Hasil Uji Determinasi

Uji Determinasi atau ( $R^2$ ) merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat kesuksesan sebuah model antara variabel independen seperti modal investasi ( $X_1$ ) dan legalitas izin usaha ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan aset UMKM ( $Y$ ) dapat dilihat dari nilai R-squared ( $R^2$ ) apakah akan berkorelasi secara simultan atau tidak.

**Tabel 6: Hasil Uji Determinasi**

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	20
Model	379.648446	2	189.824223	F(2, 17)	=	12.46
Residual	258.901554	17	15.2295032	Prob > F	=	0.0005
				R-squared	=	0.5945
				Adj R-squared	=	0.5468
Total	638.55	19	33.6078947	Root MSE	=	3.9025

Sumber: Data yang diolah

Hasil uji regresi dan determinasi di atas menjelaskan bahwa terdapat hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen dapat dijelaskan melalui regresi diatas sebesar  $59,45\%$  yang ditunjukkan dengan R-squared sebesar  $0.5945$ . Selain itu, hasil uji R-Squared menunjukkan sebesar  $0.5468$  yang berarti bahwa jumlah variabel independen dalam model dapat menjelaskan variabilitas variabel dependennya sebesar  $54,68\%$ . Demikian pula dengan Prob > f:  $0.0005$  menggambarkan model secara keseluruhan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi  $0.05$  ( $p\text{-value} < 0.05$ ). Artinya setidaknya satu dari koefisien variabel independen dapat secara signifikan mempengaruhi variabel dependen atau pertumbuhan aset UMKM. Root MSE sebesar  $3.9025$  menunjukkan adanya deviasi residual (error term) dimana rata-rata kesalahan prediksi yang dapat dibuat oleh model ini adalah  $3.9025$  unit dari nilai sebenarnya variabel dependen. Pendek kata, terdapat lebih banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset UMKM dibandingkan modal investasi dan legalitas usaha.

#### 1.5 Hasil Uji Signifikansi

Uji Signifikansi digunakan untuk menentukan apakah hipotesis diawal penelitian diterima atau ditolak. Tingkat keyakinan untuk dapat menerima hipotesis disebut signifikansi statistik. Pada penelitian ini uji signifikansi menggunakan pendekatan Fisher yang menunjukkan bahwa nilai  $p$  dapat menggambarkan probabilitas kebenaran hipotesis null ( $H_0$ ) saja tanpa perlu hipotesis alternatif ( $H_a$ ). Jika  $H_0$  terbukti signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima. Signifikansi statistik pada penelitian ini menggunakan kriteria  $p < \alpha$ , dan ditentukan bahwa  $\alpha = 0,05$ . Maka, jika  $p < \alpha$  hasil model tersebut dianggap signifikan, sedangkan jika  $p > \alpha$  maka hasil riset tidak signifikan.

Tabel 7: Hasil Uji Signifikansi

Number of obs =	20	R-squared =	0.9516		
Root MSE =	2.26853	Adj R-squared =	0.8469		
Source	Partial SS	df	MS	F	Prob>F
Model	607.67251	13	46.744039	9.08	0.0064
m_x1	182.24751	8	22.780938	4.43	0.0432
liu_x2	252.95584	5	50.591168	9.83	0.0074
Residual	30.877493	6	5.1462488		
Total	638.55	19	33.607895		

Sumber: Data yang diolah

Hasil uji signifikansi menunjukkan prob > f sebesar 0.0064. Pada penelitian ini  $\alpha$  adalah 0.05 dan hasil uji signifikansi menggambarkan nilai  $p < \alpha$  atau  $0.0064 < 0.05$ . Artinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya probabilitas kebenaran hipotesis null dapat diterima tanpa hipotesis alternatif. Menunjukkan bahwa penelitian ini signifikan.

Sedangkan pada Uji T, hasil perbandingan pada modal investasi ( $X_1$ ) untuk  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  diketahui bahwa  $t_{hitung} = 3.11$  dengan  $df = 20$  dan signifikansinya ditentukan sebesar 0,05. Maka,  $t_{tabel}$  yang ditetapkan adalah 2.085. Hal ini berarti,  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau 3.11 lebih besar dibanding 2.085, oleh karena itu  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya variabel independen modal investasi berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pertumbuhan aset UMKM. Sedangkan pada perbandingan uji linear sederhana pada variabel legalitas izin usaha ( $X_2$ ) menunjukkan  $t_{hitung} = 4.15$  dengan  $df = 20$  dan signifikansinya ditentukan sebesar 0,05. Maka,  $t_{tabel}$  yang ditetapkan adalah 2.085. Hal ini berarti,  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau 4.15 lebih besar dibanding 2.085, oleh karena itu  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya variabel independen legalitas izin usaha berpengaruh secara parsial dan positif terhadap pertumbuhan aset UMKM.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Analisis Pengaruh Modal Investasi Terhadap Pertumbuhan Aset UMKM

Hasil uji regresi pada persamaan regresi linear sederhana yaitu  $Y = -4.143833 + 1.176452X_1$  menunjukkan hasil yang cukup signifikan dan adanya pengaruh modal investasi terhadap pertumbuhan aset UMKM. Dalam persamaan regresi sederhana modal investasi ditemukan korelasi yang simultan, dimana setiap satu unit peningkatan dalam modal investasi akan menghasilkan peningkatan sebesar 1.176452 dalam pertumbuhan aset UMKM. Hasil perbandingan pada modal investasi ( $X_1$ ) untuk  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  diketahui bahwa  $t_{hitung} = 3.11$  dengan  $df = 20$  dan signifikansinya ditentukan sebesar 0,05. Maka,  $t_{tabel}$  yang ditetapkan adalah 2.085. Hal ini berarti,  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau 3.11 lebih besar dibanding 2.085, oleh karena itu  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya variabel independen modal investasi berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pertumbuhan aset UMKM.

Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan pengaruh positif dan sejalan dengan penelitian Purwanti (2013) yang mengatakan bahwa modal usaha adalah salah satu aspek penting dalam aktivitas UMKM. Besaran modal yang didapatkan akan menentukan pertumbuhan aset yang

dimiliki para pelaku UMKM. Semakin mudah akses dan kemudahan dalam mendapatkan permodalan, serta bunga cicilan yang rendah akan semakin memperlancar usaha UMKM.

Modal Investasi merupakan modal atau dana yang dikeluarkan untuk membeli suatu aktiva real (rumah, tanah, mobil, dan lain-lain) dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan yang lebih besar dimasa yang akan datang. Modal investasi akan dikeluarkan atau dibelanjakan untuk membeli barang modal, jasa, maupun perlengkapan produksi sehingga kemampuan produksi suatu usaha dapat meningkat. (Sukirno, 2000) Tujuan dan manfaat seseorang atau perusahaan ingin menanamkan modalnya diantaranya; meningkatkan nilai kekayaan, menjaga aset dari inflasi, mendapatkan *passive income*.

Hasil penelitian ini relevan dengan pendaat Sugiyanto & Sumiati (2024) yang mengacu kepada teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Harrod-Domar salah satu syarat untuk menjaga kestabilan ekonomi di suatu negara adalah modal investasi dan meminimalisir utang. Oleh karena itu, kurangnya modal yang di investasikan pada suatu wilayah dapat menurunkan pendapatan perkapita di wilayah tersebut. Sebaliknya, standar hidup masyarakat akan meningkat jika pemerintah maupun swasta menginvestasikan dananya untuk kebutuhan produktif.

Dalam salah satu artikel Bank OCBC NISP (2023) umumnya terdapat tiga jenis modal yang diperoleh UMKM dalam memulai usaha maupun mengembangkan usahanya;

1. Modal Pribadi, yaitu dana yang diperoleh dari pribadi seorang wirausaha, jumlahnya terbatas, dan diperoleh dari uang yang ditabung dari pekerjaannya;
2. Modal Pinjaman, yaitu dana yang diperoleh dari pengajuan pinjaman kepada pihak luar, keuntungan yang didapatkan akan dibagi kepada pemberi modal pinjaman;
3. Modal Ekuitas, yaitu dana yang dimana pemilik modal tidak meminta pengembalian modal secara langsung, namun dalam bentuk kepemilikan saham dan pembagian deviden, selain itu pada modal ekuitas investor dapat menentukan bagaimana usaha akan berjalan.

Dalam memperoleh modal investasi, pelaku usaha dapat melakukan dengan beberapa cara yaitu meminjam modal melalui bank. Saat ini telah banyak bank yang membuka pembiayaan bagi para pelaku UMKM yang ingin membuka usaha baru ataupun mengembangkan bisnisnya. Pembiayaan ini akan dikenakan bunga sebagai pembagian keuntungan atau nisbah bagi hasil yang disepakati untuk bank syariah. Para pelaku UMKM khususnya yang ingin mendapatkan modal investasi yang besar dapat mengajukan diri ke Bank Umum, namun jika dana yang dibutuhkan hanya sebagai tambahan modal sehingga dapat membuka usaha kecil dan memerlukan pencairan dana di wilayah terdekat yang dapat dijangkau, para pelaku usaha cukup mengajukan peminjaman kepada Bank Perkreditan Rakyat (BKR).

Selain meminjam kepada lembaga perbankan, para pelaku UMKM dapat mengajukan pinjaman kepada lembaga non-bank. Modal investasi non perbankan umumnya dapat diperoleh kepada lembaga yang tidak terkait dengan perbankan, seperti lembaga keuangan mikro, koperasi, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), pegadaian, ataupun pinjaman kepada kerabat terdekat. Selain itu, dengan perkembangan teknologi informasi, kini terdapat perusahaan pembiayaan berbasis teknologi atau *financial technology (fintech)* contohnya *peer to peer lending* yaitu, platform pihak ketiga yang mempertemukan antara pemilik modal dengan pengelola modal yang kemudian diikat dalam perjanjian kerja sama elektronik. Selain itu terdapat *Crowdfunding* yang bekerja dengan sistem pengumpulan dana oleh para pihak yang tertarik untuk berinvestasi, kepada suatu pihak yang dipercaya, untuk kemudian dana yang terkumpul akan digunakan sebagai modal bagi UMKM.

Langkah terakhir, modal investasi juga dapat diperoleh dari modal ventura, yang merupakan perusahaan penyedia modal investasi untuk mendorong bisnis yang memiliki potensi pertumbuhan yang menjanjikan. Modal ventura termasuk kedalam jenis modal ekuitas, dimana peminjam memiliki sebagian saham pihak peminjam dan terdapat deviden, serta keuntungan terbesar yang didapatkan bagi investornya adalah *capital gain* atau selisih harga jual dengan harga pembelian.

## 2.2 Analisis Pengaruh Legalitas Izin Usaha Terhadap Pertumbuhan Aset UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh legalitas izin usaha terhadap pertumbuhan aset UMKM. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji koefisien regresi linier yang telah diolah sebelumnya menggambarkan pertumbuhan aset UMKM atau variabel dependen ( $Y$ ) untuk setiap perubahan atau peningkatan 1 nilai dalam variabel legalitas izin usaha ( $X_2$ ), akan meningkatkan perubahan pertumbuhan aset UMKM atau ( $Y$ ) sebesar 0.7127521.

Hasil uji regresi linear sederhana pada nilai p value menunjukkan intercept tidak memiliki bukti bahwa legalitas izin usaha berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan aset UMKM, namun dampak legalitas izin usaha dari hasil t-statistik dan perbandingan  $t_{hitung}$  yakni 4.15 melebihi atau lebih besar dari  $t_{tabel}$  yang hanya sebesar 2.085, menunjukkan variabel independen legalitas izin usaha berpengaruh secara positif untuk pertumbuhan aset UMKM.

Penelitian ini mengkonfirmasi sekaligus menambahkan aspek besarnya pengaruh legalitas izin usaha yang tidak dibahas secara mendalam pada penelitian Hartono & Hartomo, (2016). Faktor faktor yang menyebabkan UMKM lambat dalam perkembangan usahanya salah satunya yakni masalah legalitas yang rumit dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sangat disayangkan karena izin usaha dapat memudahkan dalam akses permodalan dan ekspansi usaha yang lebih luas lagi.

Diterbitkannya izin usaha menurut Suhayati (2017) bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kegiatan usahanya. Untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian suatu negara, UMKM perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, salah satunya yaitu dalam perizinan usaha. Legalitas izin usaha berguna sebagai payung hukum bagi UMKM yang melindungi mereka dari kegiatan ilegal serta dapat menarik investor untuk dapat menanamkan modalnya secara sah. UMKM yang memiliki legalitas izin usaha merupakan suatu data penting bagi pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi negara dan membantu distribusi modal investas yang merata.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya relevansi antara perizinan atau legalitas izin usaha dengan iklim investasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Kemudahan, Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan diatas merupakan pelaksanaan dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Madelene & Sidauruk (2022) menjelaskan penetapan UU Cipta Kerja memuat pasal-pasal yang memberikan jaminan hukum bagi para pelaku UMKM. Para pelaku usaha tidak perlu lagi mengajukan permohonan izin usaha dengan datang ke kantor administrasi pemerintah. Kini para pelaku UMKM dapat secara online dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk mempersingkat waktu pendaftaran dan pengajuan izin usaha. Dengan sistem OSS para pelaku usaha akan mendapatkan izin usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang merupakan legalitas dan perizinan usaha sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Cipta Kerja dalam Pasal 87 dan 91. Selain itu, para pelaku UMKM akan mendapatkan pengurangan atau keringanan dalam biaya pajak. NIB dapat di gunakan untuk para pelaku usaha sebagai syarat untuk memperoleh modal ke bank ataupun lembaga non bank dan sebagai syarat pengajuan dokumen resmi lainnya, seperti pengajuan sertifikasi halal.

Terdapat beberapa izin usaha yang berlaku di Indonesia dan diperlukan jika seseorang atau perusahaan akan mendirikan suatu bisnis, diantaranya yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Industri (SIUI), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Perizinan diatas merupakan legalitas yang diperlukan untuk suatu bisnis atau usaha dapat berdiri secara legal dan terdaftar resmi oleh negara. Masing masing memiliki kelebihan dan persyaratannya tersendiri. Namun, yang diperlukan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) agar dapat menjalankan usaha nya hanyalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

Setiap usaha memiliki resiko yang perlu ditanggung, tidak semua izin usaha cocok untuk semua usaha karena hal ini akan berdampak pada keuntungan yang akan didapatkan. Para pelaku UMKM perlu melihat risiko usaha dan izin yang pas untuk usaha mereka dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). PP No. 5 Tahun 2021 dalam Pasal 10 ayat (10) dijelaskan bahwa kegiatan usaha dinilai berdasarkan tingkat risikonya, yaitu: a) Kegiatan usaha dengan risiko rendah; b) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah; c) Kegiatan usaha dengan risiko tinggi. Dan pada ayat (2) kegiatan usaha tingkat risiko menengah dibagi menjadi 2 kategori, yaitu: a) Tingkat risiko menengah-rendah; b) Tingkat risiko menengah tinggi.

Dalam pasal 12 legalitas izin usaha untuk usaha dengan katagori rendah cukup berupa NIB yang merupakan bukti bahwa para pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya. Usaha berisiko menengah rendah dalam pasal 13 memerlukan tambahan selain NIB, yakni Sertifikat Standar. Sertifikat Standar adalah legalitas izin usaha yang diterbitkan oleh sistem OSS. Sementara itu, dalam Pasal 14, jika risiko usaha termasuk dalam katagori menengah tinggi, maka para pelaku usaha perlu mendapatkan Sertifikat Standar yang diterbitkan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat dan akan diadakan verifikasi penuh pada kegiatan usahanya. Dan kemudian untuk para pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha berisiko tinggi, sebagaimana dalam Pasal 15, selain NIB, terdapat legalitas khusus yang berupa Izin. Izin tersebut merupakan persetujuan yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.

### **2.3 Analisis Pengaruh Modal Investasi dan Legalitas Izin Usaha Terhadap Pertumbuhan Aset UMKM**

Pengaruh modal investasi ( $X_1$ ) dan legalitas izin usaha ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan aset ( $Y$ ) dibuktikan dengan konstanta pertambahan pada variabel independen ( $X_1$ ) akan mengakibatkan peningkatan pada variabel dependen ( $Y$ ) sebesar 0,3585311, sementara pada variabel independen ( $X_2$ ) akan menyebabkan pertumbuhan rata-rata aset UMKM sebesar 0,5473272. Dalam hasil uji analisis determinasi, merupakan penguat bahwa masing masing variabel saling terkait dan berpengaruh, dimana hal ini ditunjukkan oleh keakuratan modal sebesar 59,45% dan Adj R-regresi sebesar 54,68% bahwa variabel independen seperti modal investasi dan legalitas izin usaha dapat menjelaskan variabel dependen yakni pertumbuhan aset UMKM. Dan secara statistik Prob > f: 0.0005 menggambarkan model pada tingkat signifikansi 0.05 (p-value < 0.05). Artinya setidaknya satu dari koefisien variabel independen dapat secara signifikan mempengaruhi variabel dependen atau pertumbuhan aset UMKM. Namun terdapat Root MSE sebesar 3.9025 yang artinya terdapat faktor faktor lain diluar modal investasi dan legalitas izin usaha yang dapat menjelaskan pertumbuhan UMKM lebih baik lagi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purwanti (2013) tentang pengaruh modal usaha terhadap pertumbuhan UMKM, dimana semakin tinggi modal maka hal ini akan berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan usaha UMKM. Dan melalui penelitian Hartono & Hartomo, (2016) faktor sulitnya legalitas izin usaha merupakan salah satu faktor yang akan menghambat pertumbuhan UMKM. Dengan tidak adanya legalitas izin usaha para pelaku UMKM tidak terdata oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal ini akan menjadi kendala dalam pendistribusian modal usaha maupun akses untuk dapat ikut serta dalam acara atau event yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari pemberdayaan UMKM.

Selain data yang diolah secara kuantitatif, penelitian ini melibatkan wawancara langsung dengan para pelaku UMKM. Tujuannya adalah untuk memperoleh fakta dan mengidentifikasi fenomena secara langsung. Salah satu responden dalam penelitian ini adalah Bapak Yuna, yang telah berkecimpung didalam dunia usaha lebih dari lima tahun. Beliau memiliki usaha 'Luthfy Parfume' yang telah berizin usaha SIUP. Sumber dana awal saat beliau merintis usaha adalah dana pribadi dan dana pinjaman bank. Untuk mempertahankan pelanggannya Bapak Yuna selalu membuat inovasi varian aroma parfum yang berbeda untuk menarik pelanggan baru dan tetap mempertahankan pelanggan lama nya. Namun untuk melakukan hal tersebut, selain memutar dana yang diperoleh dari hasil berdagang, beliau meminjam dana ke bank melalui program KUR.

Bapak Yuna mengatakan bahwa awalnya modal tambahan sulit dilakukan, dikarenakan izin usaha yang belum keluar. Legalitas izin usaha merupakan salah satu syarat penting untuk dapat memperoleh pinjaman dana ke bank. Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha memakan waktu berbulan bulan sampai akhirnya keluar. Dan kini usahanya sudah semakin besar berkat pengelolaan modal yang baik, kredit lancar, dan strategi marketing yang konsisten

Studi kasus yang dialami Bapak Yuna merupakan salah satu contoh dari pentingnya permodalan dan perizinan usaha. Dengan adanya izin usaha, bisnis yang dijalankan UMKM telah mempunyai payung hukum dan merupakan usaha yang legal. Baik perbankan maupun investor akan semakin percaya pada para pelaku UMKM yang sudah resmi terdata karena hal tersebut akan dapat dipertanggung jawabkan jika suatu waktu terjadi sengketa. Selain itu, untuk dapat permodalan diperlukan kepercayaan satu sama lain, seperti halnya pihak bank yang sudah percaya pada Bapak Yuna dikarenakan beliau selalu bayar tepat waktu, ini akan membuat perbankan atau para investor ingin menginvestasikan dananya ke para pelaku UMKM, yang kemudian hal tersebut akan semakin mendorong roda perekonomian nasional.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa permodalan baik dari perbankan maupun investasi pihak ketiga merupakan hal yang penting dalam menunjang kemajuan para pelaku UMKM, dengan modal yang cukup UMKM dapat menyediakan fasilitas dan layanan yang lebih baik dan memadai. Namun, untuk mendapatkan hal tersebut dibutuhkan legalitas izin usaha yang dikeluarkan pemerintah. Legalitas izin usaha berguna dalam mendapatkan akses permodalan, memperluas pasar, dan menjamin kedudukan hukum bagi para pelaku UMKM. Salah satu usaha pemerintah untuk mempermudah akses terhadap perizinan usaha adalah dengan dikeluarkannya UU Cipta kerja. Kini akses legalitas izin usaha seperti NIB, Izin, Sertifikat Satandar, dll dapat diperoleh melalui website OSS. Diharapkan dengan dipermudahnya akses legalitas izin usaha, para pelaku UMKM dapat memperoleh modal dengan mudah dan legal, serta dapat menumbuhkan asetnya semakin besar lagi dan mendorong perekonomian negara semakin maju.

## Referensi

- Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi. (2023, Jakarta, Agustus). <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi>
- Hartono, H., & Hartomo, D. D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Umkm Di Surakarta. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 14(1), 15. <https://doi.org/10.20961/jbm.v14i1.2678>
- Ini 2 Jenis Dana investasi UMKM dan Cara Mendapatkannya. (2023). [Artikel]. OCBC. <http://www.ocbc.id/id/article/2023/02/06/dana-investasi-umkm-adalah>
- Madelene, M. L., & Sidauruk, J. (2022). Implementasi undang-undang cipta kerja dalam perizinan usaha bagi UMKM. *Nommensen Journal of Business Law*, 1(1), 32–46.
- Padhilah, P. R., Sugiarti, L. D., & Yusup, D. K. (2026). Transformasi Regulasi Penanaman Modal: Implikasi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Terhadap Sektor Industri. *Dinamika Hukum*, 27(1), 1-9.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. TLN Sekretariat Negara No.6619; LN.2021/No.17, TLN No.6619, [jdih.setkab.go.id](http://jdih.setkab.go.id) : 92 hlm. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>.
- Prayogi, P., Hendarman, H., & Yusup, D. K. (2025). Pengaturan Hukum Investasi Pada Sektor Perdagangan Dengan Sistem Elektronik Dan Perizinan Usahanya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2023. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 5(1).
- PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2021). TLN No.6617; LN.2021/No.15, TLN No.6617, [peraturan.go.id](http://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021) : 349 hlm. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>
- Purwanti, E. (2013). Pengaruh karakteristik wirausaha, modal usaha, strategi pemasaran terhadap perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga. *Among Makarti, Query date: 2024-05-04 13:12:44*. <http://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/65>
- Sobana, D. H., Yusup, D. K., Hartati, N., & Budiana, N. Q. S. (2023). Pengembangan Model Laboratorium Bisnis Digital Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (Ptkin).
- Sugiyanto, L., & Sumiati, S. (2024). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngawi. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(3), 315–321. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i3.823>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Ed. 2 ; Cet. 1). <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=27688>
- Suhayati, M. (2017). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Simplification Of Business Licensing For Micro And Small Interprises). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(2), 235–258.

- Sukirno, S. (2000). Makro ekonomi modern. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*
- Umam, R., & Widiawati, W. (2021). Upaya Pencegahan Covid-19 Dan Optimalisasi Peluang Usaha Home Industri Di Desa Pegersari Pada Masa Pandemi. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(22), 153-164.
- UU\_20\_Tahun\_2008\_Usaha\_Mikro\_Kecil\_dan\_Menengah.pdf. (t.t.). Diambil 23 Mei 2024, dari [https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU\\_20\\_Tahun\\_2008\\_Usaha\\_Mikro\\_Kecil\\_dan\\_Menengah.pdf](https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_20_Tahun_2008_Usaha_Mikro_Kecil_dan_Menengah.pdf)
- Yusup, D. K., Rusyana, A. Y., & Fitriyaningsih, I. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Manajemen Pemasaran Produk Gula Semut Berbasis Kemitraan Di Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar. *Al-Khidmat. Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 35-44.